

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Makna dari jual beli yaitu pertukaran yang terjadi antara sesuatu dengan sesuatu, sementara sesuai istilah arti dari jual beli yakni terjadinya pertukaran antara harta dengan harta sesuai aturan yang telah ditentukan *syara'* sehingga dapat diambil kesimpulan, jual beli dengan hukum yang boleh atau halal. Arti jual beli dalam Kitab Khiyar Ahyar bersumber dari pendapat bahasa yaitu pemberian sesuatu sebab adanya imbalan tertentu (pemberian).¹² Sedangkan jual beli sesuai pendapat Syekh Zakaria al – Anshari yaitu menukarkan suatu hal terhadap suatu hal lainnya. Pemaparan dari Sayyid Sabiq pada kitab Fiqh Sunah menjelaskan jual beli berdasarkan makna bahasa yaitu saling bertukar.¹³

Maka bersumber pada pengertian yang sudah diterangkan di atas bisa diartikan jual beli ialah pertukaran barang dengan barang. Sistem tukar menukar ialah *ba'i al-muqayyadah* (dalam terminologi Fiqh). Hal ini dilakukan oleh masyarakat terdahulu karena alat tukar seperti uang masih tidak ada. Setelah uang berlaku, maka uang menjadi alat tukar dengan barang. Meskipun uang sudah menjadi alat tukar, namun terkadang esensi jual beli di masyarakat masih menerapkan pertukaran barang dengan barang tertentu. Sekalipun guna memastikan jumlah suatu barang yang diganti namun dilakukan perhitungan dengan nilai suatu mata uang.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Fungsi atau tujuan dilaksanakan aktivitas jual beli yaitu bentuk media untuk saling membantu antar umat manusia dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum yang kuat. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an di antaranya menerangkan terkait jual beli, yakni : Fiman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 275

¹² Moh Rifa'i, *Ter Khulasoh Kifayatu Al - Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra.). 183

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al - Sunnah* (Bandung, AlMa'arif).. 47

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baraah ayat 275)¹⁴

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’: 29)¹⁵

3. Syarat Dan Rukun Akad Jual Beli

Sesuatu yang harus dikerjakan supaya sebuah pekerjaan menjadi sah yakni arti dari rukun secara umum. Sesuai pendapat Hanafiah rukun dari jual beli hanya meliputi dua unsur, yakni *ijab* dan *qobul* yang menggambarkan perilaku saling bertukar ataupun saling memberi. Sementara sesuai pemaparan jumhur ulama rukun jual beli wajib mengandung tiga unsur di antaranya:

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponorogo, 2006).47

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.83

a. Penjual dan pembeli (pelaku transaksi)

Sejumlah pihak yang terikat pada saat proses perjanjian jual beli terjadi meliputi pembeli, penjual, serta pihak lainnya yang terikat pada perjanjian.

b. Ada barang yang dibeli (objek transaksi)

Beberapa barang yang ada dalam objek jual beli meliputi barang dengan wujud maupun tidak, terdaftar atau yang tidak dan barang bergerak dan tidak bergerak. Syarat diperjualbelikannya objek yaitu antara lain barangnya haruslah mempunyai hukum halal, barang tersebut harus diketahui pembelinya, harus ada barangnya, harus bernilai dan berharga, harus dapat diserahkan, kekhususan barang itu wajib diketahui, penunjukan barang haruslah sudah memenuhi ketentuan langsung oleh pembeli serta tidak usah dijelaskan lagi, serta barang itu juga harus ditetapkan secara pasti saat akad ketika hendak dijual. Penjelasan dari barang yang bisa diperjualbelikan yaitu barang yang diukur sesuai jumlah, berat, panjang dan porsi baik secara satuan atau menyeluruh, penukaran barang haruslah berdasar pada jumlah yang sudah disepakati, walaupun tidak diketahui takaran dari jumlah yang ditimbang atau ditakar.

c. Akad (Transaksi)

Akad ialah dua belah pihak yang melakukan segala tindakan dengan menunjukkan perbuatan berupa transaksi, baik dengan perbuatan ataupun kata-kata. Kesepakatan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan, lisan, atau isyarat yang mempunyai sebuah makna hukum yang sama dari ketiganya. Penjelasan dari dua bentuk akad, diantaranya :

- 1) Ijab *qobul* ialah akad dengan mempergunakan kata – kata. Ijab yakni kata-kata yang lebih awal diucapkan. Semisal penjual berkata: “celana ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-” . Sementara untuk kata dengan diucapkan kemudian yaitu *Qobul*. Semisal pembeli mengatakan: “barang saya terima”.
- 2) *Mu'athah* ialah akad beserta perbuatan. Seperti pembeli memberi uang sejumlah Rp.10.000,- yang diberikan pada penjual, lalu diambil

barang itu tanpa mengucapkan sepatah kata apa pun dari kedua pihak tersebut.¹⁶

Suatu transaksi jual beli dapat menjadi tidak sah jika syarat – syarat pada saat akad tidak terpenuhi, seperti berikut ini :

- a. Adanya kerelaan kedua kedua pihak, kerelaan tersebut bertujuan untuk melangsungkan transaksi syarat mutlak keabsahan sesuai surah an – Nisaa’ dalam Al – Qur’an serta Hadis Nabi Riwayat Ibnu majah bahwasanya: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan”.
- b. Pelaku akad ialah seseorang yang boleh berakad, yakni seseorang yang sudah *baligh* (dewasa), berakal, serta paham sehingga akad dinilai tidak sah jika dilangsungkan oleh anak idiot, gila dan di bawah usia kecuali mendapat izin dari walinya, dan juga merupakan akad yang rendah contohnya pembelian korek api, gula dan lainnya. Ini sesuai Al – Qur’an An – Nisaa’ (4) : 5 dan 6.
- c. Harta objek transaksi ialah harta yang sudah terlebih dahulu dimiliki oleh kedua pihak yang berakad maka tanpa izin dari pemiliknya sehingga jual beli tidak sah untuk dilakukan. Uraian tersebut sesuai hadis Nabi saw yang Abu Daud dan Tirmidzi riwayatkan bahwasanya: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu”.
- d. Objek transaksi yakni suatu barang di mana menurut agama diperbolehkan. Sehingga untuk barang yang diharamkan maka dilarang untuk dijual contohnya anjing, babi, *khamar* (minuman keras) dan lainnya. Penjelasan itu sesuai hadis yang diriwayatkan Ahmad bahwasanya: “Sesungguhnya allah bila mengharamkan barang maka mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
- e. Objek transaksi ialah barang yang umumnya diserahkan sehingga akan tidak sah untuk jual sepeda motor hilang, atau burung yang terbang dikarenakan barang-barang itu tidak bisa diserahkan. Pastinya hal itu bersumber dari hadist Nabi saw diriwayatkan oleh

¹⁶ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Darul Ilmi). 6

Imam Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli *gharar*”.

- f. Objek jual beli dikenali dua pihak ketika melakukan akad sehingga barang yang tidak jelas, tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan. Misalnya pembeli wajib mengenali terlebih dahulu kualitas / spesifikasi barang yang hendak dibeli. Uraian itu sesuai pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim saat transaksi harga haruslah jelas. Sehingga jual beli tidak sah saat penjual berkata “Mobil ini aku jual padamu seharga seperti yang telah disetujui nantinya.”¹⁷

4. Bentuk – Bentuk Akad Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli dikelompokkan oleh para jumhur ulama dimulai dari sahnya akad jual beli tersebut ataukah tidak sah, yakni:

a. Jual beli yang shahih

Ini yaitu jual beli yang telah memenuhi syariat Islam yakni terpenuhinya rukun juga syarat jual beli, tidak bergantung kepada khiyar, serta kepemilikan bukan orang lain akan tetapi kepemilikan sendiri.

b. Jual beli yang tidak shahih (batal)

Ini adalah jual beli yang tidak terpenuhinya satu dari seluruh rukun atau belum memenuhi syariat dalam jual beli tersebut. Beberapa bentuk jual beli, diklasifikasikan meliputi:

- 1) Jual beli kredit yaitu pembayaran atas jual beli barang tidak kontan.
- 2) Jual beli *muthlaq* yaitu barang yang diperjualbelikan dengan suatu hal yang sudah disepakai untuk menjadi alat tukar.
- 3) Jual beli *muqayyadah* (barter) yaitu pertukaran antar barang.
- 4) Jual beli salam (pesanan), yaitu dalam pelaksanaannya dengan cara di awal pembayarannya selanjutnya diberikan barang setelah pembayaran.¹⁸

Terdapat jual beli yang ditangguhkan, di mana ini merupakan jual beli non tunai di mana secara intinya barang untuk dimiliki dan tidak

¹⁷ Zakaria Al-Anshari, *Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar el-fikr.). 2-4

¹⁸ Marfuah, *Jual Beli Secara Benar* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).21

dimanfaatkan saja dengan penangguhan pembayaran. Dalam fiqh muamalah dikelompokkan ke dalam:

- 1) Jual beli salam sering disebut jual beli pesanan yaitu pembeli melakukan pembelian barang dengan suatu kriteria dengan terlebih dulu memberikan uang, sedangkan barang akan diberikan sewaktu yang telah disepakati atau ditentukan ketika akad.
- 2) Jual beli *istishna'* yaitu hampir mirip jual beli salam, di mana terdapat akan antara dua orang salah satu sebagai pemesan (*mustashni*) meminta pada pembuat (*shani'*) untuk dibuatkan sesuatu dengan suatu karakteristik.
- 3) Jual beli murabahah yaitu pembiayaan yang memberikan keuntungan antara shahibul mal dan pihak yang memerlukan lewat suatu transaksi jual beli di mana ada keuntungan atau nilai lebih bagi shahibul mal serta pengembaliannya dengan cara berangsur dan tunai. Dalam jual beli murabahah pihak yang terikat harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan.
- 4) Jual beli *mu'ajjal* yaitu jual beli yang tidak secara tunai pembayarannya, namun pembayaran bisa berangsur dalam suatu jangka waktu atau bisa pula sekaligus.
- 5) Jual beli *bidhamanil ajil* (jual beli dengan cara kredit/ berutang) yaitu barang diserahkan dengan segera sementara pembayaran atas barang tersebut ditangguhkan.

Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapatan mengenai jual beli harga tertangguh yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Sebagian ulama seperti Imam Yahya, Zaid Al-Abidin, Ibn Hazm Al-Zhahiri, dan Abu Bakar Al-Jasash, mengharamkannya dengan alasan bahwasanya dalam jual beli tangguh terdapatnya penambahan harga tergolong riba, di mana ini adalah sesuatu yang haram. Penambahan harga ini termasuk larangan dan memakan harga secara batil.

Sedangkan Adlan Ibn Ghazi mengadakan kajian terkait tambahan harga dalam jual beli tidak tunai kemudian menganalisisnya, dan

menerangkan bahwasanya pendapatan yang tidak melarang dengan argumen sebagaimana di bawah ini:

- 1) Dalam satu jual beli terdapat dua harga tidak diperbolehkan, sebab *gharar*, akan tetapi mana yang dipilih tidak jelas, oleh karenanya termasuk *gharar*. Dua harga yang ada tersebut termasuk pula proses penawaran pedagang, dengan demikian akan menjadi tidak ada *gharar* apabila sudah secara jelas terdapat harga yang disepakati.
- 2) Pendapat ulama yang mengarahkan sebab tergolong riba kurang tepat, seperti halnya hadis nabi yang menerangkan terkait penerimaan keuntungan urwah Zubair ibn awwam, selaras akan kaidah penjual yang bisa menetapkan harga (juga mencakup keuntungannya) secara bebas dalam jual beli sepanjang tidak bertentangan keuntungan tersebut atau selama sah.
- 3) Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan adanya tambahan harga sebab pembayaran tidak tunai adalah kompensasi risiko.¹⁹

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu *gharar* diperbolehkan. Berikut adalah empat kriteria *gharar* yang diperbolehkan.²⁰

- 1) *Gharar* yang sedikit

Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Ad-Dasuqi salah seorang ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* sedikit adalah yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang – orang menganggapnya hal biasa dan tidak ada yang dirugikan.

Seperti ongkos taksi di mana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik melainkan baru diketahui setelah sampai di tujuan. Di sini ada *gharar* dalam harga, akan tetapi *gharar*-nya

¹⁹ Adlan Ibn Ghazi Al-Syamiri, *Ziyadat Al-Tsaman Li Al-A'jar* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009).17-18

²⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).27-34

sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan. Sebab ongkosnya tidak ditetapkan semauanya oleh supir taksi, tetapi sesuai dengan pertimbangan argo yang sudah ada standar hitungan perkilometranya.

2) *Gharar* dalam akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya.

Contoh sederhananya, hadiah yang dibungkus kertas kado di mana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak tahu isi di dalamnya. Di sini terjadi *gharar*, akan tetapi karenanya akadnya hadiah, maka tidak menjadi haram.

3) *Gharar* bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual belikan. Sedangkan menurut Imam Ash-Shadiq adh-Dharir jika *gharar* itu ada pada pengikut atau pelengkap saja maka diperbolehkan. Karena ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :

يغفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها

“(Gharar) itu dimaafkan dalam pengikut/pelengkap, tapi tidak dalam selain pelengkap (inti objek)”

Contohnya jual beli pohon yang berbuah, di mana buahnya masih belum matang. Jika yang dibeli pohonnya, maka hukumnya boleh meskipun buahnya belum matang. Sebab yang menjadi objek akadnya adalah pohon, buah hanya pelengkap/pengikut.

4) Ada hajat

Para ulama sepakat apabila ada hajat syar'i terhadap transaksi meskipun mengandung *gharar*, maka akad itu diperbolehkan. Salah satu syarat adanya *gharar* dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya,

bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud maka tidak berpengaruh munculnya *gharar*. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan/kesempitan”(QS.Al-Hajj Ayat 78)²¹

Adapun pengertian kebutuhan (hajat), menurut al-Suyuti adalah “manusia memenuhi kebutuhannya, yang apabila tidak terpenuhi atau melanggar larangan-larangan maka ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak membahayakan”.

Kebutuhan tidak mendesak seperti definisi dari al-Suyuti adalah “tetapi tidak membahayakan” dimaksud untuk membedakan antara mana yang masuk kategori kebutuhan biasa dan mana yang dharurat. Sedangkan definisi dharurat adalah “situasi di mana seseorang mencapai batas kritis apabila tidak melakukan pelanggaran, maka dia akan binasa atau yang mengancam jiwanya”.

Al-Suyuti adalah salah satu ulama yang membedakan aplikasi *gharar* pada transaksi yang bersifat dharurat dan *gharar* pada situasi yang dibutuhkan saja tetapi tidak mendesak. Sedangkan ulama lain banyak yang tidak membedakan antara kebutuhan dharurat dan kebutuhan biasa.

Kebutuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua hal, yaitu kebutuhan yang sifatnya umum karena berhubungan dengan banyak orang, serta kebutuhan yang bersifat khusus karena hanya terkait dengan sekelompok orang atau hanya ada pada daerah tertentu. Adakalanya pula kebutuhan khusus tersebut terkait dengan individual atau beberapa orang yang tidak saling berhubungan.

²¹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.341

B. Akad *Qardh*

1. Pengertian Akad *Qardh*

Dalam etimologi *qardh* memiliki asal kata dari *قرض يقرض - قرضاً* atau memiliki makna *قطع* maksudnya ialah memutuskan atau memotong.²² Diberikan istilah seperti ini sebab uang yang diambil pihak yang memberikan pinjaman melakukan pemotongan beberapa dari harta yang dimiliki.²³ Para ulama Fiqh juga memberikan pendapatnya mengenai definisi *qardh*. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, bahwa utang piutang (*qardh*) pada konteks *syara'* diartikan suatu hal yang diberikan pada orang lain (di mana wajib untuk dikembalikan pada suatu saat).²⁴ Sementara ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip Wahbah Az-Zuhaili diterangkan bahwasanya utang piutang (*Al-Qardh*) yakni kepemilikan harta yang diberikan sepadan ketika kembali ditagih atau transaksi ditujukan guna memberi harta yang dimiliki kesepadanan pada orang lain agar dikembalikan dengan nilai sepadan juga.²⁵

Yazid afandi mengeluarkan pendapatnya bahwa utang piutang (*Al-Qardh*) yakni memberi harta pada orang lain dengan tidak mengharap imbalan, pengembaliannya dengan pengganti yang tidak berbeda serta bisa kapan saja ditagih kembali sesuai keinginan yang memberikan utang. Akad *qardh* yakni suatu akad tolong menolong dengan maksud membantu peringanan beban orang lain.²⁶ Sementara *Al-Qardh* (utang piutang) berdasarkan penjelasan dari Gufron A. Mas'adi, yaitu memberi suatu hal pada orang dengan kesamaan pengembalian. Sementara utang yakni lawan dari pengertian piutang, yang merupakan menerima suatu hal (barang/uang) dari seseorang dengan adanya perjanjian di mana akan mengembalikan atau melakukan pembayaran atas utang tersebut berjumlah sama besar.²⁷

Bisa dipahami bahwasanya utang piutang (*qardh*) yakni akad oleh dua pihak yang di antara pihak yang terikat mengambil kepemilikan harta atas

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997).1108

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).181

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Amzah, 2010).274

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jakarta:Gema Insani, 2011).374

²⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).137

²⁷ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).171

yang lain serta menghabiskan harta yang dimaksud guna kepentingan dirinya, selanjutnya harta tersebut wajib untuk dikembalikan sejumlah apa yang dahulu diambilnya, atau akad antar pihak jika satu pihak memberikan barang atau utang pada pihak kedua dengan maksud dimanfaatkan namun terdapat syarat bahwa barang/uang tersebut wajib dikembalikan sama dengan apa yang pihak pertama terima. Secara intinya utang piutang (*qardh*) yaitu format akad dengan corak kasih sayang dan pertolongan (*ta'awun*) pada pihak lainnya yang memerlukan. Karena memberikan pinjaman yaitu tindakan *ma'ruf* di mana ini bisa meminimalisir kesulitan.

2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Para ulama berpendapat bahwa *Al-Qardh* hukumnya diperbolehkan berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Hadits serta sumber hukum Islam yang lain. Adapun dalil-dalil Al-Quran seperti terdapat dalam Surah Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَآخِرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ بِهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu

memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”(QS. Al-Muzzammil Ayat 20)²⁸

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”(QS. Al-Baqarah Ayat 245)²⁹

Al-Qur'an Surah At-Tagabun Ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.” (QS.At-Tagabun ayat 17)³⁰

3. Syarat Akad *Qardh*

Syarat -syarat *Al-Qardh* ialah:

a. *Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berakad ialah *Aqid*. Keberadaan *aqid* sangatlah penting karena tidak akan terjadi suatu akad tanpa keberadaanya. Begitupun juga dengan *ijab* dan *qabul* apabila yang tidak akan terjadi *aqid* tidak ada. Imam Syafi'i mengutarakan pendapatnya yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya beberapa orang yang akadnya tidak sah, apabila: (1) hamba sahaya, meskipun ia seorang *mukalaf*, (2) orang gila, (3) anak kecil (baik yang belum ataupun sudah *mumayyiz*), serta (4) orang buta. Sedangkan fiqh sunnah menerangkan bahwasanya anak kecil, orang mabuk, dan orang gila belum dapat memberikan perbedaan

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,.575

²⁹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.39

³⁰ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.557

antara yang buruk dan baik sehingga tidak sah. Dikarenakan *qardh* ialah bentuk akad *tabarru* yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang bodoh, orang gila, anak kecil, serta orang tindakannya dibatasi dalam pembelanjaan hartanya.³¹

b. Objek utang

Beberapa syarat dari objek utang piutang, yaitu:

- 1) Sudah terdapat sebuah perjanjian yang disepakati
- 2) Objek utang bisa diberikan pada pihak berutang
- 3) Objek utang yang dimiliki
- 4) Objek utang yang bernilai

Barang yang dijadikan objek wajib dipersyaratkan yang bernilai ekonomis serta diketahui secara jelas dan detail karakteristiknya. Para fuqoha memberikan pendapatnya “Barang yang tidak sah dalam akan pemesanan tidak boleh dipinjamkan, jelasnya setiap barang yang tidak terukur maupun jarang ditemukan keberadaannya karena untuk mengembalikan barang yang menjadi objek utang piutang akan kesulitan”³² Sementara disyariatkan perjanjian utang piutang tersebut secara tertulis dalam rangka memberikan penjaminan supaya mencegah lupa atay kesalahan baik mengenai masa pembayaran ataupun besarnya utang.³³ Guna memudahkan menuntuk pihak berutang dalam membayar lunas hutangnya apabila jatuh tempo, secara tertulis disyariatkan pada utang piutang dihadapkannya seorang saksi.

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Akad yakni suatu perikatan *ijab* dan *qabul* di mana juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling rela. *Ijab* yakni pengakuan pemberi utang serta *qabul* yakni penerimaan dari yang berhutang. *Ijab* dan *qabul* tidak wajib dilakukan secara lisan, namun juga bisa melalui isyarat (untuk orang bisu). Terlaksananya perjanjian utang piutang apabila pihak pertama sebagai pemberi utang sudah memberi barang/uang yang diutangkan pada pihak kedua, serta ini

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.38

³² Wahbah Az-Zuhaili.41

³³ Abdul Aziz Dahlan, *EnsiklopEdiHukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).1892

sudah diterima pihak kedua. Apabila hilang atau rusaknya harta yang diutangkan setelah adanya perjanjian akan tetapi pihak kedua belum menerima, maka pihak kedua akan menanggung resiko tersebut.³⁴ Menyangkut definisi akad, para ulama memberikan beberapa ketentuan yang wajib untuk dipenuhi pada akad, yakni:

- 1) Pihak yang bertransaksi, adalah kewajiban kedua pihak untuk memenuhi syarat yang ada yakni dewasa, tidak berada dalam tekanan, dan berakal sehat. Unsur kerelaan kedua pihak harus ada dalam akad, dan pelaksanaan akad haruslah secara jelas dan kedua belah pihak saling mengerti.
- 2) Terkait barang yang tidak diharamkan, suci dari najis, dan yang halal.
- 3) Terkait suatu barang. Barang objek akad haruslah tidak samar, besarnya pinjaman harus diketahui takaran, jumlah, kualitas, dan nominalnya secara jelas.³⁵

4. Rukun-Rukun *Qardh*

a. *Shighat qardh*

Shighat yakni terjadinya suatu *ijab* dan *qabul*. Adanya redaksi *ijab* semacam “Pinjaman uang Rp.200.000 aku berikan kepadamu” lalu peminjam menerima uang pinjaman sejumlah Rp.200.000 untuk kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama

b. Pihak yang terlibat

Pihak yang memberikan pinjaman disyaratkan cakap mendermakan harta, di karenakan dalam akad utang piutang terdapat unsur kesunahan, kemudian pihak yang menerima pinjaman disyaratkan cakap dalam bermuamalah.

c. Barang yang dijadikan objek utang piutang

Barang yang dipergunakan sebagai objek utang piutang harus bisa dipergunakan menjadi barang pesanan (*Muslim fih*) dan bisa diserahterimakan, yakni berwujud barang yang bernilai ekonomis, menurut syara' dapat dimanfaatkan serta diketahui karakteristiknya sebab

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).38

³⁵ Li Fikri, *Al-Mu'allamatul Maiyah Wal Adabiyah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).34-39

pantas menjadi objek utang piutang. Para fuqoha mengutarakan pendapatnya bahwa barang yang cacat dalam akad pemesanan maka dilarang untuk dipinjamkan. Selain itu, barang yang tidak dapat diukur ataupun jarang untuk didapatkan juga tidak dapat menjadi objek utang piutang karena dapat menyebabkan kesulitan diwaktu mengembalikan.³⁶

5. Pengembalian Manfaat *Qardh*

Tidak diperbolehkannya bagi *muqridh* untuk mengambil manfaat terhadap pelaksanaan akad *qardh*, baik itu yang sudah menjadi kebiasaan yang disebut baik ataupun manfaat yang disepakati atau diperjanjikan dalam akad. Pengambilan manfaat *qardh* di antaranya yaitu imbalan (*iwadh*), baik berwujud jasa maupun barang. Diskusi terkait imbalan atas *qardh* diantaranya diuraikan sebagai berikut:

- a. Muqridh boleh menerima imbalan atas *qardh*, asalkan dalam akad imbalan tersebut tidak diperjanjikan.
- b. Tidak diperbolehkannya imbalan *qardh* sebagai kebiasaan sebab terdapatnya kaidah yaitu: seluruh tindakan yang dinilai baik menurut kebiasaan, sebagaimana sudah disepakati sebagai syarat di antaranya. Jika pemberian imbalan oleh *muqtaridh* pada muqridh yang dalam akad tidak diperjanjikan serta ini tidak menjadi kebiasaan, maka termasuk kebaikan imbalan tersebut.³⁷

6. Tambahan Dalam *Qardh*

Ulama menyepakati apabila pihak yang memberi utang memberikan syarat berupa tambahan, maka disebut riba. Jika kelebihan tersebut merupakan kehendak dari orang yang berutang sebagai bentuk hadiah dari balas jasanya, maka ini tidak termasuk riba serta kebaikan untuk yang menghutang. Ada perbedaan pendapat dari kalangan Mazhab dalam hal ini terkait apakah dalam utang piutang diperbolehkan tambahan, yaitu:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i

Apabila terdapat tambahan dalam pelunasan utang uang *muqtarid* perjanjikan, maka *makruh* untuk diterima oleh pihak yang mengutang.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010).20-21

³⁷ Rahmatul Hudan dan Zakiyah, *Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Jurnal Al-Iqtishadiyah 5, 2019).

b. Menurut Mazhab Malikiyah

Apabila terdapatnya tambahan dalam pembayaran yang tidak dijanjikan dan tidak dipersyaratkan sebab sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka haram hukumnya.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Qardh yang membawa keuntungan memiliki hukum yang haram apabila keuntungannya sebelumnya diisyaratkan. *Muqrid* haram untuk mengambil manfaat *qardh* melalui menambah banyaknya pinjaman lebih apabila dipersyaratkan, dengan pengecualian sesuai kesepakatan kedua pihak. Jika penambahan tersebut berbentuk i'tikad baik serta tidak memicu kerugian untuk orang lain, maka hal ini tidak salah sebab Rasulullah SAW memberi unta kepada Abu Bakar dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan unta dipinjam.

d. Menurut Mazhab Hambali

Pendapat yang menerangkan diperbolehkan tanpa kemakruhan yaitu terdapat dua riwayat.³⁸

7. Berakhirnya *Qardh*

Disebut selesai atau berakhirnya utang piutang jika sudah tiba waktu yang disepakati dan yang berutang dapat membayar lunas hutangnya. Sehingga, orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk segera membayar lunas utang yang dimilikinya. Terkait permasalahan utang piutang, maka terdapat hal-hal yang menurut Imam Syafi'i harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Perpanjangan waktu pelunasan utang diberikan jika keadaan pihak yang berutang tengah dalam kondisi ketidakmampuan dan kesulitan, sehingga dianjurkan bagi orang yang berpiutang untuk memberi kelonggaran dengan cara menunggu hingga yang menghutang dapat melakukan pembayaran utang tersebut.
- b. Suatu hal yang dikembalikan dalam utang piutang berdasarkan penjelasan dari Syafi'iyah, yaitu berlakunya kepemilikan dalam utang piutang jika sudah diterima barangnya. Kemudian Syafi'iyah

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).56

memberikan penjelasan bahwa *muqtarid* melakukan pengembalian barang yang serupa jika barang tersebut *mal misli*. Jika barang tersebut ternyata *mal qimi* maka akan melakukan pengembalian dengan barang yang bernilai sebanding barang yang dipinjam.³⁹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Berdasarkan bahasa, riba yaitu *az ziyadah* yang memiliki arti tambahan atau kelebihan. Riba memiliki arti *an-nama'* atau berkembang atau tumbuh. Berdasarkan etimologi, yang dimaksud riba yaitu tambahan, atau dalam hal ini yaitu tambahan dari usaha haram yang menimbulkan kerugian pada pihak dalam transaksi.⁴⁰ Riba dalam pengertian lainnya memiliki arti membesar dan tumbuh. Sementara istilah riba ditinjau dari keterangan maka memiliki arti pemungutan, arti dari riba yaitu mengambil tambahan dari modal atau harta pokok dengan cara yang batil.⁴¹

Definisi dari riba berdasarkan penjelasan dari Muhammad Nafik H.R yaitu penambahan atau keunggulan. Namun, riba dalam ilmu ekonomi mengarah kepada kelebihan uang pokok yang pemberi pinjaman pinjamkan dari peminjam. Riba dalam Islam mengarah kepada keunggulan yang diminta melalui suatu cara.⁴² Ahli ekonomi muslim memberikan penjelasan bahwa tawar menawar atau transaksi utang piutang, dalam format uang ataupun sebagainya, dinilai merupakan transaksi riba apabila unsur dibawah ini terpenuhi:

- a. Transaksi sebagai kriteria pembayaran keunggulan tersebut
- b. Keunggulan tersebut ditetapkan berhubungan dengan waktu
- c. Surplus atau kelebihan melebihi modal pinjaman⁴³

Arti riba dalam fiqh muamalah yaitu extra yang diharamkan di mana ini dapat timbul akibat pertukaran atau utang. Riba sebagaimana penjelasan

³⁹ Nasrun Haroen.58

⁴⁰ Abu Surai'i, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). 21

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insasni, 2001). 37

⁴² Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram ?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009). 94

⁴³ Muhammad Nafik H.R. 97

dari Wahid Abdus Salam Baly yakni extra yang dipersyaratkan atas uang pokok tanpa transaksi pengganti yang diisyaratkan. Beberapa ulama fiqh memaparkan riba berdasarkan keterangan 4 mazhab sebagaimana di bawah ini:

a. Syafiiyyah

Secara ringkas riba yaitu transaksi dengan suatu imbalan yang keserupaan ukuran ataupun takarannya tidak diketahui, waktu transaksi dilakukan, ataupun menunda waktu penyerahan barang tersebut.

b. Malikiyyah

Mirip definisi dari mazhab Syafiiyyah, namun sebatas berlawanan dengan *'illatnya*. Berlandaskan penjelasan Malikiyyah, *'illatnya* yaitu transaksi yang dilakukan secara tidak kontan pada bahan makanan yang sifatnya bisa bertahan lama.

c. Hanafiyyah

Maksud dari riba di sini yakni seluruh keunggulan dengan tidak terdapatnya imbalan pada timbangan dan takaran yang dilakukan dalam tukar menukar antara penjual dengan pembeli.

d. Hanabilah

Riba dalam konteks ini yaitu seluruh keunggulan dengan tidak adanya imbalan pada suatu barang. Suatu barang ini yaitu yang dapat ditimbang atau ditukar dalam jumlah berbeda. Tindakan seperti ini yang disebut riba sepanjang dilakukan tidak secara kontan.⁴⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa riba adalah aktivitas untuk mengambil nilai tambah dari nilai pokok yang pemilik uang lakukan pada peminjam yang memberatkan akad perekonomian, misalnya utang piutang atau jual beli, baik diketahui maupun tidak.

2. Dasar Hukum Riba

Berlandaskan *ijma'*, Al-Qur'an, dan sunnah tidak sedikit dalil yang menjelaskan bahwasanya riba adalah tindakan yang diharamkan dan sangat dilarang dalam Islam. Riba juga bisa dikatakan sebagai praktik dalam rangka mencari rejeki yang menguntungkan namun di sisi lain menimbulkan

⁴⁴ Abu Surai'i, *Bunga Bank Dalam Islam*. 24-25

kerugian pada pihak lainnya, atau mencari rejeki melalui jalan yang dibenci Allah atau dengan cara yang tidak benar.⁴⁵ Pengharaman riba bisa diketahui di dalam sunnah dan Al-Qur'an. Riba diharamkan tidak langsung namun secara bertahap antara lain:

a. Firman Allah Swt yang memberi larangan terkait terdapatnya riba :

Surah Ar-Rum (30):39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْتُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁴⁶.

Surah An-Nisa (4) : 161

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”⁴⁷.

Surah Al-Imron (3) : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁴⁸.

Surah Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

13

⁴⁶ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.408

⁴⁷ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.103

⁴⁸ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.66

Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁹.

b. Menurut Al-Hadist adalah :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya;

“Rasulullah saw mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, peneliti transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).” (HR Muslim).

Sama halnya pada hadist Riwayat Imam al-Bukhari bersumber dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulallah Saw bersabda :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا

Artinya:

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apa itu, wahai Rasulallah? Beliau menjawab, Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadist dan ayat di atas, sudah jelas untuk kita bahwa riba yaitu hal yang sungguh-sungguh tidak diperbolehkan oleh agama Islam.

3. Macam-Macam Riba

Dilihat secara global bahwa riba dispesifikan menjadi dua yakni:

a. Riba yang berhubungan dengan jual beli

1) Riba *Fadl* (ربا الفضل)

Riba *fadl* secara ringkas didefinisikan sebagai pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kadar yang tidak sama, sementara barang yang ditukarkan ini dalam komoditi atau jenis barang ribawi.⁵⁰

Terdapat enam macam komoditi ribawi, yaitu garam, kurma, sya'ir

⁴⁹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.47

⁵⁰ Antonio.41

(salah satu jenis gandum), gandum, dan perak, seperti halnya dilafadzkan dalam hadist berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim).⁵¹

Ulama sepakat bahwa komiditi di atas dapat diperjualbelikan melalui teknik barter asalkan memiliki syarat berupa pelaksanaan transaksi secara tunai (kontan) dan ketika akad terjadi dan barang sebagai objek barter harus berjumlah dan memiliki takaran yang sama, meskipun terjadinya antara kedua barang memiliki perbedaan bobot.

2) Riba *Nasi'ah* (ربا النسيئة)

Ini adalah penangguhan penerimaan atau penyerahan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi yang lain. munculnya riba *nasi'ah* dikarenakan terdapatnya tambahan, evolusi, atau perbedaan antara yang saat ini diberikan dengan yang kemudian diberikan.⁵² Riba *nasi'ah* yaitu praktik riba nyata. Islam melarang ini sebab dinilai dianggap penimbun kekayaan dengan tidak wajar serta mendapat untung dengan tidak melakukan kebaikan. Pembayaran yang lebih sebab waktu yang ditunda dapat memperbanyak jumlah utang dari yang menghutang.⁵³

b. Riba yang berhubungan dengan utang piutang

⁵¹ Hasan, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Praktek)*. 15

⁵² Anonim, *Fatawa: Mendekatkan Umat Kepada Ulama* (24 Juni, 2009). 39

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al - Sunnah* (Bandung: AlMa'arif, 1987). 125

1) Riba *Qardh* (ربا القرض)

Riba *qardh* yakni suatu tingkat keunggulan atau suatu guna yang diisyaratkan pada *muqtarid* (yang berutang). Riba dalam utang piutang atau riba *qardh* sebenarnya bisa dikelompokkan ke dalam riba *nasi'ah*.⁵⁴ Jenis riba ini misalnya, utang Rp.90.000 harus dikembalikan Rp.95.000 sehingga lebihnya ada Rp.5000.⁵⁵

2) Riba *Jahiliyyah* (ربا الجاهيلية)

Riba *jahiliyyah* yakni utang yang ditunaikan melebihi pokoknya karena peminjam dalam hal ini tidak bisa melakukan pembayaran utangnya sesuai waktu yang ditetapkan.⁵⁶ Misalnya, si A memberikan pinjaman uang pada si B sampai waktu tertentu. Apabila utang tersebut tidak dibayar lunas oleh si B pada waktunya, maka uang tambahan diminta oleh si A serta memberikan tempo waktu lagi. Begitu hingga utang si B dalam beberapa waktu menumpuk berkali-kali lipat dibandingkan utangnya di awal.

4. Barang – barang ribawi

Jenis barang ribawi menurut para ahli fiqih meliputi :

- a. Perak dan emas haram untuk diribakan sebab sama '*illatnya*, yakni keduanya adalah barang berharga oleh karenanya riba di dalamnya adalah hal yang diharamkan. Terdapat perbedaan emas dengan perak dalam hal ini yaitu apakah masih berbentuk lempengan atautkah sudah ditempa (menjadi uang). Sebab dilarang melakukan pembelian dua keping dengan tiga keping, baik secara kredit ataupun tunai. Selain itu juga tidak sah melakukan pembelian sekeping emas seberat tiga belas gram dengan kepingan emas lainnya dengan berat lima belas gram, karena pertukaran antar barang sejenis wajib memenuhi syarat berupa serah terima sebelum berpisah, secara tunai, dan sama ukurannya. Sedangkan, bila berbeda jenisnya, maka diperbolehkan terdapat kelebihan, akan tetapi

⁵⁴ Antonio.41

⁵⁵ Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh Wa Fatawa Al-Buyu* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2005). 291

⁵⁶ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 42

dipersyaratkan harus tetap ada sistem serah terima dan harus secara tunai.
Ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.”

- b. Gandum, gandum barley, kurma dan garam. Ini mengarah pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu said Al-Khudri di mana terkait empat barang lainnya yakni garam, kurma, gandum barley, dan gandum berkembang penjelasan para ulama. Imam asy-Syafi’i dalam *qaul jadid*-nya memberikan penjelasan bahwasanya ‘*illat* pengharaman riba dalam transaksi keempat barang tersebut dikarenakan termasuk barang yang dapat dimakan. Sedangkan makanan adalah istilah untuk menyebut segala sesuatu yang dapat dimakan, dengan begitu tidak diperbolehkan adanya riba pada sesuatu yang dimakan serta meliputi beberapa perkara yaitu:

- 1) Barang tersebut merupakan makanan pokok

Misalnya gandum, beras, jagung dan makanan pokok lainnya sesuai dengan adat kebiasaan setempat yang dihasilkan untuk dijadikan bahan pokok makanan baik dengan cara membeli, menanam, menyimpan, atau yang lainnya

- 2) Barang tersebut merupakan buah-buahan dan lauk pauk
- 3) Berguna untuk memperbaiki rasa, makanan, dan kesehatan badan⁵⁷

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).228